



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR: 421/081/HK-KS/II/2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN TK/KB/TPA NEGERI
KOTA SAMARINDA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa sejak ditutupnya kewenangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, maka perizinan TK/ KB/ TPA/ SPS ditangani Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini Pemerintah Kota Samarinda Perlu intervensi dengan mendirikan TK,KB/TPA yang berada pada satu atap yang di sebut Paud Terpadu sesuai dengan Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor: 421.1/4279/100.01 tanggal 12 November 2018 perihal Alih Status Lembaga Swasta menjadi Negeri;
- c. bahwa demi tertibnya administrasi penyelenggaraan sekolah, maka perlu adanya legalitas jati diri bagi keberadaan suatu sekolah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dalam Keputusan Walikota Samarinda.
- Mengingat : 1. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaga Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah sebagai salah satu penjabaran dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang izin pendirian Paud;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B.102/M.SM/02.00/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Penyesuaian Nomenklatur Jabatan Fungsional umum kedalam Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Nomor 25 tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 23);
14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan Karakter sebagai Budaya Sekolah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Kepada TK/KB/TPA Negeri Tahun Pelajaran 2019/2020 sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala TK/KB/TPA diperkenankan menerima Siswa Baru pada awal Tahun Pelajaran 2019/2020, di mana dalam penerimaan anak didik baru harus mengikuti sistem Penerimaan Anak Didik Baru yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
- KETIGA : Penyelenggaraan sekolah harus tunduk dan patuh pada peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Izin Pendirian Sekolah ini dibebankan pada RAPBS Sekolah (Pemerintah Kota Samarinda) atau Masyarakat/Dunia Usaha dan Partisipasi yang bersifat tidak mengikat.
- KELIMA : Tenaga Pendidik dan Kependidikan di TK/KB/TPA tersebut akan di atur sesuai dengan peraturan yang berlaku .

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Februari 2019

The seal is circular with the text 'WALIKOTA SAMARINDA' around the top and 'SAMARINDA' around the bottom. In the center is a Garuda emblem. A signature is written across the seal.
WALIKOTA SAMARINDA,
H. SYAHARIE JA'ANG

Tembusan :

1. Walikota Samarinda;
2. Ketua Komisi IV DPR Kota Samarinda;
3. Ketua IGTKI dan HIMPAUDI Kota Samarinda;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA
 NOMOR: 421/081/HK-KS/II/2019
 TANGGAL: 25 FEBRUARI 2019
 TENTANG
 IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN TK/KB/TPA NEGERI KOTA SAMARINDA.

Nama Sekolah yang Lama	Alamat	Nama Sekolah yang Baru	Nomor Ijin Pendirian	Tanggal/Bulan/Tahun	NIS	NSS
TK Melati Putih	Jl. Nahkoda Kel. Bukuan Kecamatan Palاران	TK Negeri 3	421.1 / 261 / 100.01	22/01/2019	00.477.00	001.64.72.010.004.017
TK Kenari	Jl. Kesehatan Kel. Rawa Makmur Kecamatan Palاران	TK Negeri 4	421.1 / 262 / 100.01	22/01/2019	00.478.00	001.64.72.010.005.015
TK Raja Wali	Jl. Bong Tomo Kel. Baga Kecamatan Samarinda Seberang	TK Negeri 5	421.1 / 263 / 100.01	22/01/2019	00.479.00	001.64.72.030.002.009
TK Satu Atap Bengkuring (SDN 024)	Jl. Bengkuring Raya Blok C Kel. Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara	TK Negeri 6	421.1 / 264 / 100.01	22/01/2019	00.480.00	001.64.72.060.012.011
TK Satu Atap Sugai Kapih (SDN 019)	Jl. Sani Murni II Perum PKL Kel. Sungai Kapih Kecamatan Sambutan	TK Negeri 7	421.1 / 265 / 100.01	22/01/2019	00.481.00	001.64.72.022.005.013
TK Tunas Mulia	Jl. Jakarta Blok I Perum Korpri Kel. Loa Bakung Kecamatan Sungai	TK Negeri 8	421.1 / 266 / 100.01	22/01/2019	00.482.00	001.64.72.040.002.022
TK Cendrawasih	Jl. Biola Prelab Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu	TK Negeri 9	421.1 / 267 / 100.01	22/01/2019	00.483.00	001.64.72.050.004.013
TK Nuri	Jl. Ade Irma Suryani kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang	TK Negeri 10	421.1 / 268 / 100.01	22/01/2019	00.484.00	001.64.72.061.003.013
TK Pusaka Indah	Jl. Revolusi RT. 34 Kel. Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang	TK Negeri 11	421.1 / 269 / 100.01	22/01/2019	00.491.00	001.64.72.040.005.018

WALIKOTA
 WADIKOTA SAMARINDA,
 H. SYAHRIE JAANG